

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang diperoleh melalui hasil-hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler legal di kota Yogyakarta dapat dikatakan masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat yang masih kurang baik. Kesadaran hukum masyarakat pengguna produk seluler untuk membeli produk seluler legal di Kota Yogyakarta juga masih rendah. Kebanyakan masyarakat bahkan tidak tahu mengenai peraturan hukum yang mengatur tentang penjualan dan pembelian produk seluler serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembeli produk seluler ilegal. Masyarakat menganggap bahwa membeli produk seluler yang tidak bergaransi resmi adalah sah-sah saja. Sebagian dari masyarakat ada yang mengetahui bahwa ada produk yang dijual tanpa garansi resmi (ilegal) , namun masyarakat masih saja bersedia membeli tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian materi yang mungkin ditimbulkan dari transaksi pembelian produk seluler ilegal tersebut.
2. Ada faktor yang dapat mendukung kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler legal di kota Yogyakarta. Faktor pendukung antara

lain rasa takut masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Rasa takut ini dapat menyebabkan sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat menjadi lebih baik. Faktor pendukung berikutnya adalah pengetahuan yang cukup dari masyarakat akan dampak negatif dari pembelian produk seluler ilegal. Sosialisasi yang cukup dari pemerintah mengenai hukum jual beli produk seluler, serta mengenai peredaran produk seluler ilegal dan dampak negatifnya.

3. Faktor penghambat dalam kesadaran hukum masyarakat pengguna produk seluler. Faktor penghambat tersebut antara lain kurangnya sosialisasi terkait peraturan hukum dan juga sosialisasi mengenai produk seluler legal yang dipasarkan sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap peraturan hukum yang mengatur mengenai penjualan produk seluler dan masyarakat menjadi sulit membedakan mana itu produk seluler yang legal dan ilegal, serta mentalitas masyarakat yang cenderung ingin memperoleh produk seluler dengan harga yang murah tanpa tahu dan mengabaikan sisi legalitas produk seluler tersebut. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembeli produk seluler ilegal dan dampak buruk berupa kerugian materi yang dapat masyarakat tanggung. Faktor penghambat lainnya adalah mentalitas masyarakat yang menginginkan produk bagus dan bermutu namun dengan harga murah. Kondisi ini justru menjerumuskan masyarakat kepada perbuatan melawan hukum seperti halnya pembelian produk seluler yang ilegal.

B. Saran

Saran yang diberikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah diharapkan meningkatkan komitmen untuk memberantas produk seluler ilegal. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai penjualan produk seluler yang berlaku. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan penjelasan dan menegakkan sanksi yang harus diberikan kepada penjual maupun pembeli.
2. Kepada masyarakat, sebaiknya masyarakat khususnya di daerah kota Yogyakarta lebih meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya membeli produk seluler yang legal dan tahu seberapa besar untungnya membeli produk seluler legal tersebut dibandingkan membeli produk seluler yang ilegal meskipun ditawarkan dengan harga yang lebih murah, namun di kemudian hari malah akan menimbulkan kerugian materi dikarenakan kualitas yang tidak terstandar dan tidak terjamin. Serta yang tidak kalah berbahaya adalah karena produk seluler ilegal ini tidak memiliki layanan servis dan garansi, sehingga manakala terjadi kerusakan tidak dapat diperbaiki. Masyarakat pengguna produk seluler di Kota Yogyakarta diharapkan bersedia dan senantiasa mematuhi peraturan hukum yang berlaku, termasuk tidak melakukan pembelian produk-produk seluler ilegal. Masyarakat juga

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukumnya dengan lebih aktif mencari informasi secara tentang produk yang akan dibelinya. Tidak hanya terbatas pada fitur dan cara penggunaan, masyarakat juga harus jeli dan cermat dalam mencari informasi mengenai legalitas produk yang akan dibeli.

3. Produsen produk seluler dan juga lembaga perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai cara pengenalan produk seluler yang legal ataupun yang ilegal kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa ataupun media elektronik dari iklan layanan masyarakat.
4. Dalam pengawasan penjualan produk seluler, khususnya di wilayah DIY seharusnya mendapat dukungan dari Badan Asosiasi Penjualan Produk Seluler di Yogyakarta. Namun kenyataannya di lapangan belum ada asosisasi badan pengawasan tersebut yang seharusnya juga berperan serta dalam pemberantasan peredaran produk seluler ilegal yang merugikan masyarakat.